ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi karena istilah yang perlu diinterprestasikan secara luas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Laparangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Perjanjian penetapan harga sebagai salah satu bentuk kartel mengandung dua unsur penting yaitu pelaku usaha dan konsumen. Dalam perkara Nomor 10/KPPU-L/2009 pada prakteknya yang terjadi adalah kesepakatan besaran komisi oleh agen terhadap sub agen. Maka perlu penjelasan lebih lanjut mengenai teori atau pertimbangan mengenai kemungkinan persamaan antara komisi dengan harga dan sub agen sebagai konsumen.

Penelitian ini ditulis dengan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, melalui bahan-bahan kepustakaan dan wawancara dilapangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini adalah: **Pertama**, Komisi adalah salah satu bagian dari biaya non produksi yang merupakan unsur pembentuk harga jual. Sehingga penetapan besaran komisi oleh agen anggota ASATIN merupakan bentuk yang sama dengan perjanjian penetapan harga seperti yang diatur oleh Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. **Kedua**, bahwa kedudukan sub agen dalam perkara ini adalah sebagai konsumen antara karena sub agen merupakan pelaku usaha yang membeli tiket pada agen untuk dijual kembali pada konsumen akhir. Maka sub agen dapat dipersamakan dengan konsumen dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus semakin jeli dalam mengawasi bentuk-bentuk kemungkinan pelanggaran persaingan usaha karena perkembangan perekonomian pasar bebas memungkinkan pelaku usaha menyamarkan suatu pelanggaran agar tidak terjerat aturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.